



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

Sekretariat: Jln. Bakti Abri Kel. Bukit Wolio Indah Kec. Wolio Kota Baubau Kode Pos 93724
E-Mail: bawaslukotabaubau18@gmail.com

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU
NOMOR : 32/HK.01.01/K.SG-16/11/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA BAUBAU
NOMOR 03/HK.01.01/K.SG-16/1/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
TIM PENGELOLAH ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BAUBAU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau;
 - bahwa adanya pergantian personil dan Pimpinan Bawaslu Kota Baubau mempengaruhi susunan komposisi keanggotaan tim JDIH Bawaslu Kota Baubau;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c diatas, maka perlu ditetapkan perubahan tim JDIH Bawaslu Kota Baubau.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA BAUBAU NOMOR 03/HK.01.01/K.SG-16/1/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAH ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU.**

KESATU : Mengubah susunan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Kota Baubau;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau mempunyai fungsi:

- a. Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
- b. Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- c. Memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
- d. Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- f. Memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan system informasi JDIH Bawaslu;
- g. Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Baubau
Pada Tanggal : 6 November 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau
 Nomor : 33.2 /HK.01.01/K.SG-16/11/2023
 Tanggal : 6 November 2023
 Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau Tentang Perubahan Keputusan Bawaslu Kota Baubau Nomor 03/HK.01.01/K.SG-16/1/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelolah Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Baubau

**SUSUNAN TIM PENGELOLAH ANGGOTA
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Sarmin, S.Pd	Ketua Bawaslu Kota Baubau	Pembina
2.	Almin, S.T	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Pembina
3.	Muh. Syahrar S.	Anggota Bawaslu Kota Baubau	Pembina
4.	Ikhwaluddin Raziki, S.STP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Penanggung Jawab
5.	Ikhwaluddin Raziki, S.STP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Baubau	Ketua
6.	Makmun, S.H	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas	Anggota
7.	Zubair, S.H., M.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KOTA BAUBAU
 KETUA,**

